



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021 - 2026

**Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bulukumba**



1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jamina social tenaga kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468);
3. Undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 21. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 22. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 23. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
 25. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2012 Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Dearah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Sektor Penanaman Modal dan Perizinan berusaha, Kabupaten Bulukumba;

2. Sebagai Instrumen percepatan untuk memicu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, akan masa depan melalui tindakan masa kini;
4. Menjadi alat ukur menilai kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, yang mencerminkan penyelenggaraan Pembangunan yang baik transparan dan akuntabel .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra Propinsi dan dengan renja perangkat daerah;

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran perangkat daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat D.aerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah; mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat tentang penjelasan umum tentang dasar pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian Tugas Pokok dan Fungsi PD.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. BULUKUMBA

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bulukumba.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba adalah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kab. Bulukumba adalah Unsur Pelaksana Pemerintah yang di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kab. Bulukumba adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain yang diberikan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kab. Bulukumba mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pengelolaan kebijakan teknis pemerintah daerah bidang perizinan;

2. Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pengelolaan organisasi, administrasi dan kepegawaian dalam lingkup kerja kantor.


Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumbamempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang
4. Seksi/Sub Bagian
5. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, Dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba, adalah sebagai berikut :

Gambar II. 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, dengan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan adalah Sebagai berikut :

1.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba memiliki Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal :
 1. Seksi Sistem Informasi, Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal :
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :
 1. Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan; dan
 2. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
 1. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan, promosi, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah;
- b. menyelenggarakan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha;
- c. mengoordinasian pemecahan masalah yang dihadapi oleh para investor.
- d. menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- e. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- f. merumuskan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan, mengkaji dan merumuskan materi promosi skala kabupaten;
- j. mengkaji dan merumuskan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- l. melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;

- m. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- n. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten;
- o. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi pemerintah kabupaten/kota;
- p. mengkaji dan merumuskan pedoman tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
- q. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- r. mengkaji data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten;
- s. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal kabupaten di bidang sistem informasi penanaman modal;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
- u. mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkup Dinas, merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan teknik administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan dan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan Dinas meliputi surat

menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan urusan rumah tangga, dan mengelola administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelolah administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

Subbagian Program dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan analisis dan menyusun laporan hasil kegiatan dinas, penyiapan bahan perumusan, bahan rencana dan program dan penyiapan bahan laporan dinas;

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Seksi Sistem Informasi, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal

- (1) Seksi Sistem Informasi, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Sistem Informasi, Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal;

Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Daerah

- (1) Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha Daerah.

Bidang Promosi Penanaman Modal

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Promosi Penanaman Modal.

Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal

(1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal.

Seksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan

(1) Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;

Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

- (1) Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan;

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Seksi Pembinaan Penanaman Modal

- (1) Seksi Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pembinaan Penanaman Modal.

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel. II-1.1**Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Struktural dan Menurut Jenis Kelamin, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba, Tahun 2020.**

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	0	1	1
2.	Eselon III	3	2	5
3.	Eselon IV	5	6	11
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	0	0	0
5.	Staf	4	8	12
TOTAL		12	17	29

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Tabel. II-2.1**Komposisi PNS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah (Org)	Persentase (%)
		Perempuan	%	Laki-laki	%		
1	ASN Struktural	17	58,62	12	41,38	29	100
JUMLAH		17	58,62	12	41,38	29	100

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, jumlah ASN struktural pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba sebanyak 29 orang, yang terdiri atas ASN Perempuan sebanyak 17 orang atau sebesar 58,62 % dan ASN Laki-laki sebanyak 12 orang atau sebesar 41,38 %.

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang bekerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan, disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel. II-3.1**Jumlah Aparat Sipil Negeri (ASN) Struktural Berdasarkan Golongan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.**

No	Golongan	Jenis Kelamin				Jumlah (Org)	Persentase (%)
		Perempuan	%	Laki-laki	%		
1	IV(empat)	3	10,34	2	6,9	5	17,24
2	III (tiga)	10	34,48	9	31,03	19	65,51
3	II (dua)	3	10,34	1	3,45	4	13,79
4	I (satu)	1	3,34	0	0	1	3,34
	Jumlah	17		12		29	

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba sebagian besar berada pada golongan III, yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 65,51 %, menyusul Golongan IV sebanyak 5 orang atau sebesar 17,24 % dan golongan II sebanyak 4 orang atau sebesar 13,79 % dan Gol.I sebanyak 1 Orang sebesar 3,34 %.

Tabel. II-4**Jumlah Aparat Sipil Negeri (ASN) Struktural Berdasarkan Golongan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga**

Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Golongan / Ruang	Kadis		Sekretariat		BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL		BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III/b	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
III/c	-	-	-	1	3	-	-	2	2	-	-	2	-	-	10
III/d	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
IV/a	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	1	4	7	4			3	4	3	-	3	12	17	29
TOTAL		1	11		4		3		7		3		29		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba. Jumlah ASN Struktural pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4, untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. II-5

Jumlah Aparat Sipil Negeri (ASN) Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Jumlah (Org)	Persentase (%)
		P	%	L	%		
1	S3	0	0	0	0	0	0
2	S2	2	6,90	2	6,90	4	13,80
3	S1	9	31,03	10	34,48	19	65,52
4	D3	0	0	0	0	0	0
5	SLTA	1	3,45	3	10,34	5	13,79
6	SLTP	0	0	1	3,45	1	3,45
7	SD	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12		17		29	100

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Berdasarkan table tersebut diatas, Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 19 orang atau sebesar 65,52 % dan S2 sebanyak 4 orang atau sebesar 13,80 % serta menyusul SLTA sebanyak 5 orang atau sebesar 13,79 % dan SLTP 1 Orang atau sebesar 3,45 %.

Tabel. II-6

Jumlah Aparat Sipil Negeri (ASN) Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1 MANAJEMEN KEUANGAN	1 Orang
2	Sekretaris	S2-MANAJEMEN ADM. PEMBANGUNAN	1 Orang
3	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	S2-ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	1 Orang
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	S1-ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1 Orang
5	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	S2-MENAJEMEN SDM	1 Orang
6	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	S1-SOSIAL EKONOMI	1 Orang
7	Kasubbag Program & Pelaporan	S1-Teknik Mesin	1 Orang
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1-PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	1 Orang
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	S2-MAGISTER MANAJEMEN	1 Orang
10	Kepala Seksi Sistem Informasi, Analisis dan Evaluasi Data dan Penanaman Modal	S1-MANAJEMEN SDM	1 Orang
11	Kepala Seksi Deregulasi Penanaman modal dan Pemberdayaan Usaha Daerah	S1-MANAJEMEN	1 Orang
12	Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	S2- MANAJEMEN SDM	1 Orang
13	Kepala Seksi Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan	S2-ADMINISTRASI NEGARA	1 Orang
14	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	S1-MANAJEMEN	1 Orang
15	Kasi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	S1-TEKNIK SIPIL	1 Orang
16	Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	S1-MANAJEMEN SDM	1 Orang
17	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	S2-MANAJEMEN SDM	1 Orang
18	Staf (ASN)	S1 S1 DIII SMA SD	1 Orang 9 Orang Orang 2 Orang Orang

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Berdasarkan Tingkat Umur Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba disajikan pada Tabel 7 berikut ini ;

Tabel. II-7

Aparatur Sipil Negara Sipil (ASN) Berdasarkan Tingkat umur (Thn), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	SEKRETARIAT			4	3	3	1	11
2	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			2	1	1		4
3	BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL			1	0	1	1	3
4	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		2		4		1	7
5	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1	1	1	3
	TOTAL	0	2	7	9	6	4	28

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Berdasarkan table tersebut diatas, jumlah ASN Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba berdasarkan tingkat umur sebagian besar pada umur ≥ 51 tahun sebanyak 5 orang (60,87 %) menyusul tingkat umur 41-50 tahun sebanyak 6 (30,43 %), dan tingkat umur 31-40 tahun sebanyak 9 orang (8,70 %)

Aspek Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba sampai dengan tahun 2017, disajikan pada table 8 berikut ini.

Tabel. II-8

Uraian Sarana dan Prasarana, Berdasarkan Jenis Barang Jumlah dan Sumber Dana Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG	1			1
2	TANAH BANGUNAN KANTOR	1			1
3	BANGUNAN GEDUNG	1			1
4	KENDARAAN	8	0	0	8
5	MESIN LAMINATING & ABSSENSI	1		2	3
6	AC. UNIT	18		3	21
7	LEMARI	6		0	6
8	MEJA KERJA	43		0	43
9	KURSI KERJA	50		34	84
10	PC, KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	24	3	6	33
11	PRINTER, SCANNER	19	2	8	29
	TOTAL	172	5	53	230

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya dan/atau indikator lainnya seperti SPM, MDGs atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Berdasarkan dokumen revisi dokumen Rencana Strategi (Renstra) periode Tahun 2021-2026 Pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba sampai dengan tahun 2020 dan realisasi capaian, disajikan pada table 9.

Tabel 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PD	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perizinan Yang diterbitkan tepat waktu	1.197	1.095	1.629	1.436	1.314	5.895	3.728	5.962	5.805	6.256	492%	340%	366%	404%	476%
Jumlah produk hukum daerah terkait perizinan	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	33%	50%	50%	100%	50%
Sistem Informasi pelayanan perizinan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Nilai Investasi															
Jumlah Nilai Investasi PMDN (RP)	50.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1.453.620.950.000	143.983.073.400	643.456.342.045	94.614.000.000	1.225.836.905.000	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Nilai Investasi PMA (Dollar)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-					
Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)						32	60	51	51	58					
Jumlah Nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN. RP(Juta)						41.000	81.000	599.891	50.000	1.225.836					
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)						-	-	94	635	-	92	243			

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Rasio Antara Realisasi dan Anggaran, Rata-rata Pertumbuhan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Visi RPJMD									
“Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera”									
Misi ke-2									
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mengoptimalkan penanganan masalah ketenagakerjaan	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50 %	51 %	52 %	53 %	54 %	55 %	58 %
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	38,24 %	63,91%	41,16%	41,52%	42,11%	42,5%	43,41%

	Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	0,61%	1,72%	2,5%	2,8%	3%	3,3%	3,5%
	Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/LKS Bipartit, struktur skala upah, dan mendaftar peserta BPJS ketenagkerjaan)	51,85%	52,20%	53,33%	54,84%	56,25%	57,58%	58,24%

Tabel 11. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017-2019 (3 TAHUN)

Tahun 2017

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2017 adalah sebesar Rp. 143.983.073.400.
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 3.728 Lembar
3. Melaksanakan pameran promosi peluang dan potensi investasi di Prop.Sulawesi Selatan.
4. Menyelenggarakan 23 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dari 11 Sektor/OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Tahun 2018

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2017 adalah sebesar Rp. 643.456.342.045.
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 5.962 Lembar

Tahun 2019

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2017 adalah sebesar Rp. 94.614.000.000
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 5.805 Lembar
3. Membuat dan Menyusun RUPM dan Buku Kajian Promosi Invstasi.

Tahun 2020

1. Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bulukumba tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.225.836.905.000
2. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebesar 6.256 Lembar
3. Membuat dan Menyusun RUPM dan Buku Kajian Promosi Invstasi. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2020, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) terdiri atas 7 program dan Anggaran Kegiatan terdapat 7 Program dan 32 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.411.166.785 (empat milyar empat ratus Juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja langsung tidak langsung sebesar Rp. 3.038.745.718. (tiga milyar tiga puluh delapan

(rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 1.332.421.067 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).

Tahun Anggaran 2020, dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri atas 7 program dan Anggaran Kegiatan terdapat 7 Program dan 29 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 3.593.876.141 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.608.335.066 (dua milyar enam ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 985.541.075 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta ;ima ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

Selama kurun dua tahun, yaitu antara tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba, **rasio antara realisasi dan anggaran** mencapai **89,64 %** dan **Rata-rata Pertumbuhan anggaran** sebesar **-34,18 %**.

.Tabel 11. Pagu Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba 2 (dua) Tahun Terakhir (Tahun Anggaran 2019 dan 2020), Tahun 2020.

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp) TA 2019	Saldo Anggaran (Rp) TA 2019	Pagu Anggaran (Rp) TA 2020
1	Pelayanan administrasi Perkantoran			
	1.1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air	56.805.242	6.685.753	
	1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.112.000	1.280.320	
	1.3. Penyediaan Jasa Administarsi keuangan	5.600.000	0	
	1.4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor	24.000.000	0	0
	1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	0	
	1.6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	205.491.000	8.100	
	1.7. Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	106.168.075	50	
	TOTAL	404.676.317	7.974.223	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	2.10 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.500.000	100.000	

	2.11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.840.000	440.000	
	2.12 Pengadaan Mebeleur	30.000.000	1.600.000	
	2.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.000.000	0	
	2.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21.905.000	34.118	
	2.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	0	
	2.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	0	
	TOTAL	140.245.000	2.174.118	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			
	3.19 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	
	3.20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.331.000	112.000	
	TOTAL	10.331.000	112.000	
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			

	4.21 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	999.250	0	
	4.22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	997.500	0	
	4.23 Penyusunan Program Kerja SKPD	20.433.500	0	
	TOTAL	22.430.250	0	
5	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
	5.24. Penyelenggaraan Pameran Investasi	84.329.500	0	
	TOTAL	84.329.500	0	
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
	6.27 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	184.455.000	168.685.000	
	6.28 Pemantauan Perkembangan Penanaman modal	27.825.000	1.500	
	6.29 Kajian pemetaan potensi daerah	140.465.000	127.875.000	
	6.30 Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	20.840.250	0	
	6.31 Penyusunan	7.175.000	0	

	peraturan bupati dibidang penanaman modal			
	6.32 Peningkatan sarana dan prasarana promosi investasi	27.017.500	0	
	6.33 Pembinaan perusahaan penanaman modal	19.095.750	20.050	
	TOTAL	426.873.500	296.581.550	
7	Peningkatan Pelayanan Perizinan			
	7.31. Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan	22.889.500	82.000	
	7.32. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Perizinan	16.630.000	478.000	
	7.33. Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perizinan	165.184.500	1.946.500	
	7.34. Penyusunan Data Base Perizinan	22.553.500	60.000	
	7.35. Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	16.278.000	41.000	
	TOTAL	243.535.500	2.607.500	
	Total Keseluruhan	1.332.421.067	309.449.391	

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan internal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi kekuatan (Strengths) dan kelemahan (weaknesses). Adapun analisis kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses). Adapun analisis kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses) internal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba sebagai berikut :

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba pada periode mendatang akan digambarkan dengan metode analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT) yaitu:

Strength (Kekuatan)

1. Adanya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan DPMPTSP
2. Adanya SOP dan komitmen pimpinan
3. Pemberian layanan informasi dan pengaduan
4. Pemberian layanan konsultasi

Weakness (Kelemahan)

1. Kualitas SDM aparatur belum memadai dan tidak merata
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai
3. Belum efektifnya implementasi SOP pada pelayanan perizinan

Opportunities (Peluang)

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam membuat inovasi pelayanan publik
2. Menggunakan platform digital dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, promosi dan bimbingan teknis
3. Menyiapkan informasi data potensi dan peluang investasi berbasis digital
4. Membuat regulasi yang mendukung perbaikan atau peningkatan iklim investasi

Threats (Ancaman)

1. Belum kondusifnya iklim penanaman modal
2. Masih banyak perusahaan PMA/PMDN yang tidak melaporkan LKPM
3. Masih terdapat perusahaan yang memerlukan pemdampingan untuk penyelesaian permasalahan
4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi atau kajian potensi dan peluang investasi yang komprehensif

5. Masih rendahnya investasi sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja
6. Pelayanan perizinan belum terintegrasi ke dalam Mal Pelayanan Publik

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode Renstra lalu dan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan bidang Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Bulukumba lima tahun kedepan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan analisis kesenjangan antara standar kinerja dengan capaian kinerja pada berbagai indikator pembangunan. Isu strategis diidentifikasi dengan menganalisis isu-isu internasional, nasional, regional dan provinsi.

Permasalahan perangkat daerah dan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba diuraikan dalam empat bagian. Bagian pertama adalah Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Bagian kedua adalah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ketiga Telaahan Renstra K/L dan renstra serta pada bagian keempat adalah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategi. Untuk tiap bagian disajikan sebagai berikut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 - 2021, permasalahan utama Kabupaten Bulukumba adalah Kabupaten Bulukumba belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN;
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
3. Belum kondusifnya iklim investasi yang dapat mendukung peningkatan realisasi investasi;

4. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan kedalam Mal Pelayanan Publik;
5. Masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha
6. Rendahnya kepatuhan penanam modal dalam melaporkan LKPM
7. Keterbatasan sumber daya manusia pelayanan yang profesional;
8. Belum efektifnya implementasi SOP pelayanan;
9. Belum adanya peta potensi peluang investasi berbasis digital;
10. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan promosi;

11. Tabel 3.2.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penanganan di bidang ketenagakerjaan	Rendahnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengangguran tertinggi ada pada lulusan D3 dan SMK / SMA • Masih rendahnya kualitas, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
2		Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah angkatan kerja tidak dibarengi dengan berkembang lapangan kerja • Serbuan TKA di Pasar Kerja
3		Rendahnya Produktivitas perusahaan dalam Rangka Terwujudnya Kesejahteraan pekerja/buruh	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pemahaman Perusahaan terhadap aturan aturan ketenagakerjaan • Terbatasnya tenaga mediator Hubungan Industrial • Kurangnya sosialisasi ke perusahaan terkait regulasi jamsostek dan UMP. • Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha • Koordinasi antar stakeholder masih belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan table di atas, terdapat 3 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek Pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil capaian sasaran pembangunan sektor ketenagakerjaan di kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 dalam upaya menurunkan angka pengangguran, mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan masih terdapat adanya permasalahan yang dihadapi.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun kedepan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, yang terdiri dari fakto-faktor “Penghambat dan Faktor” Pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dan merupakan input bagi perumusan isu-isu strategi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bulukumba adalah program perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, diantaranya yaitu Terwujudnya Hubungan Industrial.

1. Membuka Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat.
3. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausaha baru dan wirausaha berbasis agribisnis, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif.
4. Penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan SDM.
5. Mendorong serta mengoptimalkan BLK (Balai Latihan Kerja).
6. Mendorong pembinaan perusahaan dan pekerja sehingga terwujudnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan si pemberi kerja (perusahaan).
7. Penyempatan tenaga kerja di sektor formal yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.
8. Mendorong meningkatnya pengetahuan tentang satuan ketenagakerjaan dan syarat kerja bagi perusahaan.
9. Menggelar bursa kerja (Job Fair) Kab.Bulukumba.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 adalah:

“ Mewujudkan Masyarakat Produktif Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera ”

Adapun makna dari Pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **PRODUKTIF**, artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan, meliputi ekonomi, SDM, Infrastruktur, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera

2. **BERKARAKTER**, artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beprikehidupan dan kemasyarakatan
3. **KEARIFAN LOKAL**, artinya Potensi adat, Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan
4. **MAJU** artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
5. **SEJAHTERA**, artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya
6. alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik, baik bagi perempuan maupun laki-laki;

3.2.2 Misi

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma, tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba

mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif di tingkat nasional maupun regional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan **12 (dua belas) misi pembangunan** meliputi:

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi Beragama Dalam Bermasyarakat;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor;
4. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berkarakter Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;
7. Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara;
8. Pembangunan Infrastruktur Yang merata dan Berkeadilan Untuk Menunjang Aktifitas Masyarakat;
- 9. Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;**
10. Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Kearifan Lokal Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme;
11. Membangun Desa Mandiri Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

12. Penegakan Supermasi Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2016-2021 tersebut diatas, maka dalam dokumen RPJMD tersebut ditetapkan sebanyak 12 misi, 14.. tujuan, dan 20 sasaran sertaindikator kinerja

Berdasarkan telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026 dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026, keterkaitannya terdapat pada Misi ke-2 dan Misi Ke- 9 RPJMD Kabuapten Bulukumba, yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi;

Sasaran : Pelaku usaha dan investor;

Misi 9 : Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;

Tujuan : Meningkatkan akses layanan berusaha bagi pelaku usaha;

Sasaran : Meningkatnya kemudahan iklim investasi

Tabel 3.1.2

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Periode Tahun **2021-2026**.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Misi 2 : <i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Tujuan <i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan modernisasi birokrasi</i>	Sasaran <i>Pelaku usaha dan investor;</i>	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>
2	Misi 9 : <i>Pembangunan dan Peningkatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah</i>	Tujuan <i>Meningkatkan akses layanan berusaha bagi pelaku usaha</i>	Sasaran <i>Meningkatnya kemudahan iklim investasi</i>	- <i>Persentase Nilai Investasi</i>

Tabel 3.2.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Visi RPJMD	“Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera”								
Misi ke-2	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mengoptimalkan penanganan masalah ketenagakerjaan	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50 %	51 %	52 %	53 %	54 %	55 %	58 %
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	38,24 %	63,91%	41,16%	41,52%	42,11%	42,5%	43,41%
	Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan	Persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan(d	0,61%	1,72%	2,5%	2,8%	3%	3,3%	3,5%

produktivitas tenaga kerja	alam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota							
Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/LKS Bipartit, struktur skala upah, dan mendaftar peserta BPJS ketenagkerjaan)	51,85%	52,20%	53,33%	54,84%	56,25%	57,58%	58,24%

Berdasarkan table di atas, terdapat 3 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek Pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil capaian sasaran pembangunan sektor ketenagakerjaan di kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 dalam upaya Berdasarkan table di atas, terdapat 3 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek Pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil capaian sasaran pembangunan menurunkan angka pengangguran, mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan masih terdapat adanya permasalahan yang dihadapi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 adalah **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Perizinan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

Visi BKPM tahun 2020 - 2024 adalah **BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 - 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5(lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuh kembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan

tujuan pembangunan daerah dan nasional.

3.3.1 RENSTRA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bulukumba. berkontribusi pada sasaran Rencana K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka dapat disampaikan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba telah bersinergi, baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2021-2026. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD/SMA, sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Sementara arah kebijakan dan strategi Kementerian selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah

kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan 1:

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi: 1). Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi; 2) meningkatkan produktivitas pekerja; 3) meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri; 4) meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan; 5) melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja; 6) meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan; 7) meningkatkan produktivitas tenaga kerja; 8) menyusun standard kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja; 9) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.

b. Arah Kebijakan 2:

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri; 2) meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migrant Indonesia di luar negeri; 3) meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja; 4) meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis, 5) melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel; 6) meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan

meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.

c. Arah Kebijakan 4:

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi: 1) meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial; 2) meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah; 3) meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 4) meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja; 5) meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; 6) peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD disbanding dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (georafis) pengembangan pelayanan perkiraan kebutuhan pelayanandan prioritas wilayah pelayanan RPJMD lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2031. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin di Kecamatan Gantarang tidak berjalan dengan optimal karena rusak. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-

kawasan industri di kecamatan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bulukumba. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian namun disisi lain dapat meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting

Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan amanah UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian UU 9 tahun tentang Usaha Kecil Menengah tahunmaka pemerintah telah memprogramkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas yang disebut dengan Nawa Cita yaitu Nawa Cita Kesatu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapa bangsa dan memberikan rasa aman

Keenam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumbai 2016-2021

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial,

- ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
 - h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan\ruang
 - i. yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
 - j. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Untuk di bidang ketenagakerjaan dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan mudah dapat dilakukan pemetaan penanganan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Khusus untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya sehingga di dalam pemetaan wilayahnya perlu diatur secara khusus dan lebih detail lagi.

3.2.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi,

dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS,

diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba

Bidang Ketenagakerjaan, analisis program kegiatan yang direncanakan terhadap kajian lingkungan hidup strategis tidak dilakukan secara mendalam mengingat tugas pokok dan fungsinya lebih berorientasi kepada pembangunan sumberdaya manusia. Artinya bahwa program kegiatan yang direncanakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup strategis.

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Isu strategis bidang penanaman modal adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan penanaman modal
2. Penanaman modal yang belum berkualitas
3. Transformasi pelayanan penanaman modal secara digital

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis, maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba

ditinjau dari permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba adalah Belum Optimalnya Penanganan Masalah Ketenagakerjaan . Penyebab belum optimalnya adalah :

1. Kurang maksimalnya perencanaan tenaga kerja
2. Rendahnya penyerapan/penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal
3. Rendahnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
4. Rendahnya produktivitas perusahaan dalam rangka Terwujudnya Kesejahteraan pekerja/buruh

Sedangkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam rangka menjalankan amanah berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba didukung sebanyak 31 pegawai yang oleh :

1. Bidang teknis sebanyak 3 unit kerja, 1 sekretariat dengan total jumlah pegawai sebanyak 26 orang
2. Unit Pelayanan Teknis sebanyak 1 dengan total pegawai sebanyak 4 Orang.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih membutuhkan tambahan pegawai khususnya fungsional pengawasan ketenagakerjaan, fungsional mediator dan fungsional fungsional lainnya serta ASN administrasi sebanyak 6 orang setingkat eselon IV dan staf Sementara untuk mengoptimalkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka sasaran yang diharapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja
2. Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal.

3. Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka
4. Terwujudnya Kesejahteraan pekerja/buruh

Untuk mencapai sasaran tersebut yang diharapkan adalah : layanan maka sasaran yang di lakukan adalah sebagai berikut :

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang digunakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba adalah :

Strategi :

1. Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
2. Optimalisasi balai pelatihan kerja#
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja formal di pasar kerja
4. Pemberdayaan usaha mandiri dan padat karya untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal
5. Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, peran pengawas ketenagakerjaan dan program keselamatan dan kesehatan kerja
6. Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait mulai dari pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun kedepan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dengan tujuan yaitu “Mengoptimalkan penanganan masalah ketenagakerjaan”

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

4.2 Sasaran Pembangunan Jangka Menengah OPD

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 6 (enam) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal
3. Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
4. Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh.

Secara garis besar, gambaran hubungan antara tujuan dan sasaran beserta indicator dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel IV-1.1.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPM PTSP Kab. Bulukumba	SB	SB	SB	SB	SB	SB
				94,111%	94,222%	94,444%	94,666%	94,888%	95,0000%
			Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) - PMA - PMDN	1 58	1 58	1 58	1 58	1 58	1 59
			Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. Milyar)	1.229.	1.236	1.244	1.251	1.259	1.266

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	15%	10%	25%	30%	30%	35%

Tabel IV-1.1.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Visi RPJMD									
"Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bulukumba yang Maju dan Sejahtera"									
Misi ke-2									
Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mengoptimalkan penanganan masalah ketenagakerjaan	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50 %	51 %	52 %	53 %	54 %	55 %	58 %
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	38,24 %	63,91%	41,16%	41,52%	42,11%	42,5%	43,41%
	Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga	Persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan(dalam dan luar negeri) melalui	0,61%	1,72%	2,5%	2,8%	3%	3,3%	3,5%

kerja	mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kot a							
Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/LKS Bipartit, struktur skala upah, dan mendaftar peserta BPJS ketenagkerjaan)	51,85%	52,20%	53,33%	54,84%	56,25%	57,58%	58,24%

BAB. V.**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****4.3. Strategis dan Kebijakan**

Perumusan pernyataan strategi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan desain perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1.1**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Misi: (2) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Memberikan kemudahan, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyederhanaan , standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu pelayanan demi kepuasan masyarakat	Penyempurnaan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu pelayanan demi kepuasan masyarakat	Melaksanakan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik	Penyempurnaan pelaksanaan MPP dan pelayanan perizinan mobile di rest area dan kawasan industri yang dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat	Penyempurnaan pelaksanaan MPP dan pelayanan perizinan mobile di rest area dan kawasan industri yang dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat

Misi: (9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah

2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan realisasi investasi melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	Melakukan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi	Melakukan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Penyempurnaan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Penyempurnaan pelaksanaan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi	Penyempurnaan pelaksanaan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi
---	--	--	--	--	--	--	--

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

		modal	investasi				
			Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	Penyempurnaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	Penyempurnaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis	Penyempurnaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis
			Melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Penyempurnaan pelaksanaan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Penyempurnaan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	Penyempurnaan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi
		Melaksanakan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk mempromosikan potensi daerah	Melaksanakan pameran investasi dalam dan luar negeri	Melaksanakan pameran investasi dalam dan luar negeri	Penyempurnaan pelaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri	Penyempurnaan pelaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri	Penyempurnaan pelaksanaan pameran investasi dalam dan luar negeri
			Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk	Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

			menyebarluaskan potensi investasi	potensi investasi	potensi investasi	menyebarluaskan potensi investasi	potensi investasi
			Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional
		Menyusun kebijakan, pemetaan dan perencanaan yang mendukung pengembangan iklim penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal
			Penyusunan peta peluang investasi	Penyusunan peta peluang investasi	Pembaharuan data peta peluang investasi dan pembuatan kajian proyek siap investasi	Pembaharuan data peta peluang investasi dan pembuatan kajian proyek siap investasi	Pembaharuan data peta peluang investasi dan pembuatan kajian proyek siap investasi

			Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal	Penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai penanaman modal
--	--	--	---	---	---	---	---

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengoptimalkan penanganan masalah ketenagakerjaan	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM dalam Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja	Melakukan fasilitasi dalam menyusun perencanaan tenaga kerja
	Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		Optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi	Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja Dan wirausaha baru yang berdaya saing
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	Pengembangan informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal	Penempatan tenaga kerja dan perluasan pencipta kesempatan kerja di sektor informal yang produktif
	Meningkatnya penempatan pelayanan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kerja sama luar negeri	Perluasan penciptaan kesempatan kerja di dalam dan diluar negeri
	Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh	Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait mulai dari	Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis,

		pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh	dinamis, bermartabat dan berkeadilan
		Menciptakan hubungan industrial yang harmonis kundusif dan keadilan dan meningkatkan peran kelembagaan serta penyelesaian hubungan industrial	Meningkatnya program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jamsostek

BAB. VI.


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Adapun arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar VI-1.

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang (Eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bidang/kepala sub bagian (Eselon IV).

Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bulukumba.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang direncanakan pada periode tahun 2021 – 2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Rencana Kerja SKPD
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bulukumba

	Unsur	Program	Kegiatan	Sub Keg.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG)	TARGE T KINER JA PROG RAM DAN KERAN GKA PENDA NAAN	2022		2023		2024		2025		2026		Perangkat Daerah Penanggungja wab
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Data/ Pagu Indikatif(Rp)	Target Kinerja							
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2				DAN SUB KEGIATAN	KEGIATAN)												Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%	7292619420	100%	7.580.492.412	100%	7.729.334.700	100%	7.985.578.776	100%	5362257576	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	102318100	100%	102.817.430	100%	102318100	100%	102318100	100%	102318100	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulukumba	12 Bulan	47629970	12 Bulan	47.629.610	12 Bulan	47.629.970	12 Bulan	47.629.970	12 Bulan	47.629.970	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Bulukumba	2 Dok	28159690	2 Dok	28.159.690	2 Dok	28159690	2 Dok	28159690	2 Dok	28159690	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Bulukumba	2 Dok	25728440	2 Dok	25.728.440	2 Dok	25728440	2 Dok	25728440	2 Dok	25728440	Dinas PMPTSP & TK

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan		100%	67348965	100%	67.348.965	100%	67348965	100%	67348965	100%	67348965	Dinas PMPTSP & TK	
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulukumba	12 Unit	44638965	12 Unit	44.638.965	12 Unit	44638965	12 Unit	44638965	4 Unit	44638965	Dinas PMPTSP & TK
				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Bulukumba	1 Paket	10000000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10000000	1 Paket	10000000	1 Paket	10000000	Dinas PMPTSP & TK
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan/Perlatan Kerja DPMTSP/TK	Bulukumba	10 Unit	7100000	10 Unit	7.100.000	10 Unit	7100000	10 Unit	7100000	10 Unit	7100000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Bulukumba	8 Unit	5610000	1 Paket	5.610.000	1 Paket	5610000	1 Paket	5610000	1 Paket	5610000	Dinas PMPTSP & TK
	2	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Tahun		100%	10000000	100%	10.000.000	100%	10000000	100%	10000000	100%	10000000	Dinas PMPTSP & TK
	2	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro		100%				100%		100%		100%		Dinas PMPTSP & TK
	2	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	Bulukumba	1 kegiatan	5000000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5000000	1 kegiatan	5000000	1 kegiatan	5000000	Dinas PMPTSP & TK
	2	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten	Bulukumba	1 kegiatan	5000000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5000000	1 kegiatan	5000000	1 kegiatan	5000000	Dinas PMPTSP & TK

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di kabupaten Bulukumba		100%	747500000	100%	747.500.000	100%	747500000	100%	747500000	100%	747500000	Dinas Tenaga Kerja
						Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru												Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi												Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat	Bulukumba	12 Bulan	200000000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200000000	12 Bulan	200000000	12 Bulan	200000000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi												Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pelatihan/sosialisasi yang terlaksana	Bulukumba	1 Kegiatan	12500000	1 Kegiatan	12.500.000	1 Kegiatan	12500000	1 Kegiatan	12500000	1 Kegiatan	12500000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan												Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	Bulukumba	kelompok	535000000	kelompok	535.000.000	kelompok	535000000	kelompok	535000000	kelompok	535000000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Di Kabupaten Bulukumba		100%	83610521	100%	83.610.521	100%	83610521	100%	83610521	100%	83610521	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas												Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas	Bulukumba	1 kegiatan	15902521	1 kegiatan	15.902.521	1 kegiatan	15902521	1 kegiatan	15902521	1 kegiatan	15902521	Dinas PMPTSP & TK

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan informasi pasar kerja online											Dinas PMPTSP & TK		
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4	2.03	2	Pelayanan dan sosialisasi penyediaan informasi pasar Kerja Online	Jumlah pelatihan dan sosialisasi penyediaan informasi pasar Kerja online	Bulukumba	12 Bulan	36900000	12 Bulan	36.900.000	12 Bulan	36900000	12 Bulan	36900000	12 Bulan	36900000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulang an pekerja migran di Indonesia											Dinas PMPTSP & TK	
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulang an pekerja migran di Indonesia	Bulukumba	12 bulan	30808000	12 bulan	30.808.000	12 bulan	30808000	12 bulan	30808000	12 bulan	30808000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		100%	<u>59391700</u>	100%	<u>59.391.700</u>	100%	<u>59391700</u>	100%	<u>59391700</u>	100%	<u>59391700</u>	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	5	2.01		Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)											Dinas PMPTSP & TK	
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi	Bulukumba	12 Bulan	25000000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25000000	12 Bulan	25000000	12 Bulan	25000000	Dinas PMPTSP & TK

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan		100%		100%		100%		100%		Dinas PMPTSP & TK		
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Perselisihan Hubungan Industrial)	Bulukumba	1 kegiatan	15244000	1 kegiatan	15.244.000	1 kegiatan	15244000	1 kegiatan	15244000	1 kegiatan	15244000	Dinas PMPTSP & TK
2.07.0.0 0.0.00.0 1.00	2	5	2.02	3	Penyerenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana	Bulukumba	1 kegiatan	19147700	1 kegiatan	19.147.700	1 kegiatan	19147700	1 kegiatan	19147700	1 kegiatan	19147700	Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		20%	Rp 54.764.600	20%	54.764.600	20%	54.764.600	20%	54.764.600	20%	54.764.600	Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penerapan kebijakan investasi penanaman modal			Rp 24.300.000				24.300.000		24.300.000		24.300.000	Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal	Bulukumba	1 Peraturan	Rp 24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	1 Peraturan	24.300.000	Dinas PM,PTSP
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	02	2.02		Pembuatan peta potensi investasi daerah kabupaten / kota	Penyajian informasi penanaman modal			Rp 30.464.600				30.464.600		30.464.600		30.464.600	Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba	Bulukumba	25 Buku	Rp 30.464.600	25 Buku	30.464.600	25 Buku	30.464.600	25 Buku	30.464.600	25 Buku	30.464.600	Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	02	2.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota	Jumlah hasil Kajian potensi daerah	Bulukumba	100 Buku		100 Buku		100 Buku		100 Buku		100 Buku		Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			Rp 79.830.000		79.830.000		79.830.000		79.830.000		79.830.000	Dinas PMPTSP & TK
						PMA		1 Investor		1 Investor		1 Investor		1 Investor		1 Investor		Dinas PMPTSP & TK
						PMDN		75 Investor		75 Investor		75 Investor		75 Investor		75 Investor		Dinas PMPTSP & TK
2.18.0.00 0.00.01.0 0	2	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan terlaksananya Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba			Rp 79.830.000				79.830.000		79.830.000		79.830.000	Dinas PMPTSP & TK

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

2.18.0.00.00.01.00	2	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan	Bulukumba	1 Paket	Rp	13.262.000	1 Paket	13.262.000	Dinas PMPTSP & TK									
2.18.0.00.00.01.00	2	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	1 Kegiatan	Rp	66.568.000	1 Kegiatan	66.568.000	Dinas PMPTSP & TK									
2.18.0.00.00.01.00	2	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			100%	Rp	323.788.165	100%	323.788.165	Dinas PMPTSP & TK									
2.18.0.00.00.01.00	2	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi pelayanan perizinan			Rp	323.788.165				323.788.165		323.788.165		323.788.165		323.788.165	Dinas PMPTSP & TK	
2.18.0.00.00.01.00	2	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	Bulukumba	23 Jenis / 12 Bulan	Rp	314.559.500	23 Jenis / 12 Bulan	314.559.500	Dinas PMPTSP & TK									
2.18.0.00.00.01.00	2	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Nonperizinan penanaman modal	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan	Bulukumba	3 Kecamatan	Rp	-	3 Kecamatan	-	3 Kecamatan	Dinas PMPTSP & TK								
2.18.0.00.00.01.00	2	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Bulukumba	12 Bulan	Rp	9.228.665	12 Bulan	9.228.665	12 Bulan	Dinas PMPTSP & TK								
2.18.0.00.00.01.00	2	04	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Berkas Perizinan	Bulukumba	23 Perizinan	Rp	-	23 Perizinan	-	23 Perizinan	Dinas PMPTSP & TK								
2.18.0.00.00.01.00	2	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			Rp	374.645.500				374.645.500		374.645.500		374.645.500		374.645.500	Dinas PMPTSP & TK	
					PMA			500000Dollar			500000Dollar											
					PMDN			500Rp (M)			500Rp (M)											

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026

					Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)													
					PMA		1 Investor		1 Investor		1 Investor		1 Investor		1 Investor			
					PMDN		75 Investor		75 Investor		75 Investor		75 Investor		75 Investor			
2.18.00.00.01.00	2	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Tertib administrasi pelayanan investasi		Rp	374.645.500				374.645.500		374.645.500		Dinas PMPTSP & TK	
2.18.00.00.01.00	2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM	Bulukumba	2 Semester	Rp	19.243.000	2 Semester		19.243.000	2 Semester	19.243.000	2 Semester	19.243.000	Dinas PMPTSP & TK
								Rp	45.600.000			45.600.000		45.600.000		45.600.000		
								Rp	64.843.000			64.843.000		64.843.000		64.843.000		
2.18.00.00.01.00	2	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi tata cara pengisian LKPM yang terlaksana	Bulukumba	5 Kecamatan	Rp	24.517.500	5 Kecamatan		24.517.500	5 Kecamatan	24.517.500	5 Kecamatan	24.517.500	Dinas PMPTSP & TK
								Rp	185.773.000			185.773.000		185.773.000		185.773.000		
								Rp	210.290.500			210.290.500		210.290.500		210.290.500		
2.18.00.00.01.00	2	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Bulukumba	100 PMA/PMDN	Rp	8.312.000	100 PMA/PMDN		8.312.000	100 PMA/PMDN	8.312.000	100 PMA/PMDN	8.312.000	Dinas PMPTSP & TK
								Rp	91.200.000			91.200.000		91.200.000		91.200.000		
								Rp	99.512.000			99.512.000		99.512.000		99.512.000		
2.18.00.00.01.00	2	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu		1500 Dokumen	Rp	10.000.000	1500 Dokumen		10.000.000	1500 Dokumen	10.000.000	1500 Dokumen	10.000.000	Dinas PMPTSP & TK
2.18.00.00.01.00	2	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyajian Informasi Data Base Perizinan			Rp	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas PMPTSP & TK
2.18.00.00.01.00	2	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah buku Data Base Perizinan	Bulukumba	1 Buku	Rp	10.000.000	1 Buku		10.000.000	1 Buku	10.000.000	1 Buku	10.000.000	Dinas PMPTSP & TK

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026.

Memperhatikan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 , indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba mendukung dalam pencapaian yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7-1.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba Sasaran RPJMD: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Nilai Indeks Pelayanan Publik)	94,111	94,111	94,222	94,444	94,666	94,888	95,000	SB

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	58	59	59	59	59	59	60	60
	Jumlah Nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN. RP(Milyar)	1.225	1.229	1.236	1.244	1.251	1.259	1.266	1.266
	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persentase)	243%	15%	10%	25%	30%	35%	35%	35%
	Sasaran RPJMD: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan								

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	daerah								

Tabel 7.2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	Indikator	Tahun					KONDISI AKHIR 2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7		
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	4,98	4,98	4,98	19,9	0,93	0,93
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	1	0,66	0,66	0,62	0,36	0,36
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	0,73	0,29	0,3	0,94	1	1
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	N/A	N/A	0.25	1.38	1	1
5	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,29	0,31	0,64	0,6	32	32
6	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	1	1	0,028	0,826	3.00	3.00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,85	0,64	0,74	0,33	0'53	0'53
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0,85	0,64	0,74	0,53	0,53	0,53

9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0,80	0,84	1	0,75	1	1
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	514,72	476,62	439,56	738,36	758,83	758,83
11	Rasio daya serap tenaga kerja	N/A	0,477	30,89	55,42	49,68	49,68
12	Besaran pencari kerja yang terdaftar, mandapatkan pelatihan dan ditempatkan	43	89	140	326	76	76

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba periode 2021 - 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba 2021 - 2026.

RENSTRA ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan investasi selama lima tahun kedepan, dokumen ini memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya RENSTRA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba yang merupakan rencana tahunan SKPD selama lima tahun dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada gubernur dan wakil gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.